



**STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN  
UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM  
DI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2019**

**Skripsi**

*Ditulis untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**NUR HAMIDAH LUBIS**

**NIM : 1910300008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN  
UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM  
DI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2019**

**Skripsi**

*Ditulisikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**NUR HAMIDAH LUBIS**

**NIM : 1910300008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN  
UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM  
DI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2019**

**Skripsi**

*Ditulisakan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

**NUR HAMIDAH LUBIS**

**NIM : 1910300008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**Dermina Dalimunthe, M.H**

**NIP. 19710528 200003 2 005**

**PEMBIMBING II**

**Puji Kurniawan, MA. Hk**

**NIP. 19871210 201903 1 008**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. Nur Hamidah Lubis

Padangsidimpuan, Juli 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Hamidah Lubis berjudul "Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

**Puji Kurniawan, MA. Hk**  
NIP. 19871210 201903 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hamidah Lubis  
NIM : 1910300008  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2023



Nur Hamidah Lubis  
NIM. 1910300008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hamidah Lubis  
Nim : 1910300008  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023  
Yang menyatakan,


**NUR HAMIDAH LUBIS**  
**NIM. 1910300008**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Hamidah Lubis  
Nim : 1910300008  
Judul Skripsi : Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan  
Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019

Ketua

Dr. Alimatnjar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Alimatnjar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Adi Syahputra Sirait, M. H. I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Hendra Gunawah, M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023  
Pukul : 15.00 s/d 17.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 81 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,76 (Tiga Koma Tujuh Puluh Enam)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor ~~2009~~ Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN UNTUK  
MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM DI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2019

Ditulis oleh : Nur Hamidah Lubis

NIM : 1910300008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, <sup>w</sup> Agustus 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. <sup>L</sup>  
NIP. 19731128 2001121 001



## ABSTRAK

**Nama** : Nur Hamidah Lubis  
**NIM** : 1910300008  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal

Keterwakilan perempuan dalam politik sudah dijamin dalam konstitusi. Tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi konsekuensi yang logis untuk mewujudkan negara yang demokratis yakni menjamin setiap warga negara dalam berperan aktif dalam pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, membahas tentang setiap partai politik peserta pemilu mengamanatkan anggota calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan partisipasi perempuan 30% dengan kuota 30%. Keterlibatan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilihan bukan sekedar penambahan jumlah anggota Parlemen Perempuan, melainkan juga bagaimana perempuan di Parlemen bisa memperkuat strategi dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu mengafirmasi kebutuhan perempuan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kemenangan perempuan dalam pemilu di Mandailing Natal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan cara wawancara atau berdialog langsung dengan objek penelitian, dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil di lapangan, melalui hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan di Mandailing Natal adalah *pertama*, Sosialisasi dengan cara pendekatan terhadap masyarakat seperti menghadiri acara pernikahan, pengajian dan melayat. *Kedua*, Kekeluargaan dengan pendekatan terhadap keluarga dekat, kerabat dan dalihan natolu. *Ketiga*, kampanye dengan cara berpidato, iklan di media cetak dalam bentuk spanduk, stiker dan baliho. *Keempat*, Komunikasi perempuan dengan ikut dalam organisasi perempuan dan mensuarakan hak-hak perempuan. *Kelima*, pembentukan tim, dalam kemenangan tim sangat penting dalam mengatur strategi kemenangan. faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kemenangan perempuan dalam pemilu di Mandailing Natal adalah faktor modal sosial, adanya fitnah, perbedaan domisili dengan daerah pilihan, faktor ekonomi dan adanya budaya patriarki.

**Kata kunci:** Strategi, Perempuan, Pemilihan Umum

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kepada Allah STW. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Kedua Orang Tua tercinta (Ayah, umak) atas kerja keras dan selalu memberikan do'a yang terbaik serta dukungan yang sangat besar, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada saudara/i tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang terbaik ( Ainun Mardiah Lubis, Muhammad Wildan Husein Lubis, Abd. Bais Husein Lubis).
4. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
6. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H M selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA. Hk Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Bapak Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Kepada Teman yang sudah seperti saudara, teman di saat susah dan senang di rantau, sahabat tersayang TUMPUL KEBAWAH (Yuni Santri, Febriani, Riri Rezha Amelia Harahap, Mufidah Nur Rangkuti, Tanti Mardia Harahap Dan Mutiah Gurdani Siregar)
11. Rekan-rekan Dari HTN 1 dan pejuang ACC ( Tanti Mardia Harahap, Risky alinafiah, Syahrizal rambe)



Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan,        Juli 2023

Penulis

**NUR HAMIDAH LUBIS**

**NIM. 1910300008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.



## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI**

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**DEWAN PENGUJI SIDANG MUAQASAH SKRIPSI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN..... v**

**DAFTAR ISI ..... xi**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

Latar Belakang Masalah ..... 1

A. Fokus Masalah ..... 7

B. Batasan Istilah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Tujuan Penelitian ..... 9

E. Kegunaan Penelitian..... 9

F. Penelitian Terdahulu ..... 10

G. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II LANDASAN TEORI ..... 15**

A. Teori Strategi Pemenangan Pemilihan Umum ..... 15

B. Dasar Hukum ..... 23

C. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum ..... 25

D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan di  
Pemilihan Umum ..... 26

E. Kaidah Siyasah Terhadap Kepemimpinan perempuan ..... 36

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. TeknikPengumpulan Data.....	41
F. TeknikPenjamin Keabsahan Data .....	42
G. TeknikPengolahan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. TEMUAN UMUM .....	44
1. Gambaran Umum Partai Demokrat.....	44
2. Gambaran Umum Partai Golkar .....	48
B. TEMUAN KHUSUS .....	54
1. Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal .....	54
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pemenangan perempuan dalam pemilu di Mandailing Natal... .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keterwakilan perempuan dalam politik sudah dijamin dalam konstitusi. Tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi konsekuensi yang logis untuk mewujudkan negara yang demokratis, yakni menjamin setiap warga negaranya dalam berperan aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga Negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokratis. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif akan menguntungkan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan.<sup>1</sup>

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama dalam Parlemen, bukan sekedar penambahan jumlah anggota Parlemen Perempuan. Melainkan juga bagaimana perempuan di Parlemen bisa memperkuat strategi dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu mengafirmasi kebutuhan perempuan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD,<sup>3</sup> dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, membahas tentang setiap partai politik peserta pemilu

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan keterwakilan Perempuan*, ( Jakarta: Kemitraan bagi Tata Pemerintahan), hlm.3.

<sup>2</sup> Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, (Dep.Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat: Jakarta, 2010), hlm.3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1.

mengamanatkan anggota calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan partisipasi perempuan 30% dengan kuota 30%.<sup>4</sup>

Keterwakilan perempuan pada pemilihan umum telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 2 butir (e) menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi partai politik menjadi peserta pemilihan umum “Menyatakan sukurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.<sup>5</sup> Dan pasal 55 yang menyebutkan bahwa “Daftar bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan keterwakilan perempuan dibidang politik meningkat.<sup>6</sup>

Hasil dari pemilihan umum 2019 dari 575 anggota DPR RI keterwakilan perempuan yang terpilih ada 120 anggota legislatif perempuan yang terpilih atau sebesar 20,8 % tidak mencapai kuota 30% akan tetapi angka 20,8 % ini merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih Indonesia terkait representasi perempuan di politik.<sup>7</sup> Jika dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya kemenangan perempuan di politik hanya mencapai 17% bahkan sampai 9 %.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 2.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 Ayat 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Republik Indonesia, Dipublikasikan Pada Sabtu, 27 Februari 2021.

Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan Pemilihan Umum Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD Kabupaten Mandailing Natal memiliki 40 Anggota legislatif yang tersebar di 13 partai politik. Pemilihan umum anggota legislatif kabupaten Mandailing Natal tidak hanya diisi oleh laki-laki tetapi perempuan juga ikut berpartisipasi. Anggota legislatif perempuan yang terpilih ada 6 anggota dan 34 anggota legislatif laki-laki.<sup>8</sup>

Salah satu anggota yang memenangkan pemilihan legislatif di Mandailing Natal yaitu Juwita Asmara dari Partai Demokrat memiliki strategi-strategi dalam kemenangannya dan tidak luput dari adanya peran partai politik dalam kemenangan. Sedangkan calon legislatif perempuan lainnya ada dari partai Golkar yaitu Zubaidah Nasution juga memiliki strategi-strategi politik dalam memenangkan pemilihan .

Tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan tidak bisa di lepaskan dari banyak faktor, antara lain adalah lingkungan sosial masyarakat yang masih terikat oleh budaya patriarki, pemahaman tentang makna politik yang dianggap kotor dan keras, lemahnya kaderisasi partai dan kualitas individu. Selain faktor-faktor tersebut, strategi marketing politik perempuan adalah faktor yang juga penting dan dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas perempuan di masyarakat. Paling tidak, apabila marketing politik di lakukan

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, di akses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 15.40.

secara maksimal tentu akan berdampak pada meningkatnya keterpilihan perempuan di parlemen.

Konsep strategi pemenangan perempuan yang dilakukan tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah organisasi untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efisien, untuk melancarkan tujuan kedepannya.

Strategi-strategi yang di lakukan dengan cara mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa ikutserta dalam pemilihan, melakukan pendekatan khusus yang dilakukan dalam menarik simpatik masyarakat, dan juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berada dalam kemasyarakatan seperti dalam pengajian.

Secara kultural gerakan politik terkesan mengeksploitasi perempuan di bandingkan memberdayakannya. Menempatkan perempuan hanya terlibat dalam urusan domestik semata, tidak dalam urusan publik. Maka dalam hal ini perempuan mewakilkan diri agar mengubah pola pikir bahwa perempuan bisa berada setara dengan laki-laki bahkan biasanya perempuan lebih bertanggung jawab atas tanggung jawab yang di milikinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>, di akses pada tanggal 11 Juli 2023.

Faktor tantangan setiap caleg perempuan untuk memenangkan kursi Legislatif dapat dilihat dari faktor kekuatannya yaitu harus didukung dengan kekuatan keuangannya termasuk sarana atau alat unruk memudahkan bergerak mensosialisasikan agenda kerja calon legislatif. Faktor kelemahannya karena keterbatasan pengetahuan caleg berpolitik termasuk lemahnya komunikasi menjalin interaksi dengan masyarakat.

Adanya kultural politik dan beberapa tantangan untuk memenangkan perempuan dalam perebutan kursi Legislatif, menjadi peluang bagi perempuan untuk maju dengan memanfaatkan hak dan pemberdayaan perempuan. Calon legislatif perempuan bisa melakukan strateginya dengan mensosialisasikan dan memasukkan diri kepada masyarakat dengan menggunakan komunikasi yang baik, dan membuktikan bahwa perempuan tidak hanya dapat ditempatkan pada urusan domestik saja melainkan juga bisa masuk dalam ranah politik dan dapat mewujudkan pembangunan.<sup>10</sup>

Selain itu sarana yang di gunakan dengan memperkuat kerjasama baik dengan media massa pendukung sehingga strategi partai dan kedudukannya akan lebih kuat dan dikenal dikalangan masyarakat di Mandailing Natal. Strategi-strategi tersebut digunakan untuk merebut hati dan meraih simpati pemilih. Dalam memperebutkan kekuasaan partai politik membutuhkan strategi - strategi politik untuk mengalahkan lawannya. Biasanya strategi

---

<sup>10</sup> Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, di akses pada 8 Mei 2023.



politik dipakai ketika menjelang pemilu. Konsep strategi di dalam pemilihan umum sendiri umumnya selalu berorientasi pada kemenangan.

Peluang kaum perempuan untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibidang politik pun kemudian terbuka seiring dengan implementasi pemberlakuan undang-undang tersebut. Peluang ini sekaligus membawa konsekuensi terhadap politisi perempuan untuk memiliki kemampuan dan kesiapan guna merespon setiap tantangan yang menyertai keterwakilan mereka di dunia politik.<sup>11</sup>

Tuntutan ini seiring dengan eksistensi fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga wakil rakyat di era pasca reformasi sekarang ini dengan semakin meningkatnya tingkat partisipasi politik masyarakat menyuarkan aspirasinya. Kinerja anggota legislatif tidak terkecuali bagi para politisi perempuan semakin dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga peran politisi perempuan dapat dirasakan oleh publik terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijak yang berpihak pada perempuan.

Masyarakat Mandailing Natal merupakan salah satu daerah yang minim peminat ataupun pemilih caleg perempuan, mengingat akan itu pentingnya strategi partai dalam memenangkan calon kandidat perempuan dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

---

<sup>11</sup> Novaria Maulina, dkk, "Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Perempuan dalam Memperoleh Dukungan Publik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kalimantan Selatan" *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23 No.2 Oktober 2019, hlm. 110.

penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul : **“Strategi Calon Legislatif Perempuan Dalam Memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal Tahun 2019”**.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini adalah Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019.

## **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah adalah bagian-bagian yang menjelaskan tentang istilah yang terdapat pada judul penelitian. Yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman yang serupa dan menghindari adanya pemahaman ganda antara peneliti dan pembaca, maka diperlukan adanya pembatasan istilah, batasan istilah pembaca ini adalah:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang bagus terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke II (Yogyakarta:Andi, 2000). hlm.17.

2. Legislatif adalah John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat. Maka dengan begitu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugas dengan mengatasnamakanrakyat dan di harapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat.<sup>13</sup>
3. Perempuan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>14</sup>
4. Pemilihan Umum adalah perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih Presiden dan wakil Presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia, 2008). hlm.136.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm . 856.

<sup>15</sup> Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, Cet ketiga 2012), hlm. 141.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, inti permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk memenangkan pemilu 2019 di Mandailing Natal ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kemenangan perempuan dalam pemilu di Mandailing Natal ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui yang menjadi tujuan pada penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk memenangkan Pemilu 2019 di Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kemenangan perempuan dalam pemilu di Mandailing Natal.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian atau pengkajian yang integral, maka peneliti melakukan penelusuran. Berikut ini merupakan sebagian penelitian terdahulu yang diteliti :

1. Jurnal Hasri Wahyuni, Universitas Negeri Padang, tahun 2021 yang berjudul “Strategi Partai GERINDRA Dalam Mewujudkan Representasi Perempuan Di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024“. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh kursi di DPRD Sumbar, Partai Gerindra perlu mempunyai strategi dalam memenangkan pemilu 2019. Strategi politik yang dijalankan setiap partai berbeda-beda dalam hal mempengaruhi, merekrut dan mendoktrin individu yang ada didalam masyarakat. Demi memenangkan pemilu 2019 sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, maka Partai Gerindra mempunyai strategi seperti Strategi yang diterapkan Partai Gerindra yaitu melakukan kampanye politik, sosialisasi dengan pendekatan dengan masyarakat secara langsung dengan menerapkan program-program nyata, dan melakukan Komunikasi politik dengan terlibat terhadap kegiatan masyarakat. Dalam menjalankan strategi ada beberapa faktor pendukung berupa



caleg incumbent yang menjadi kekuatan politik tersendiri dan adanya Prabowo-Sandi *Effect* dan faktor penghambat berupa incumbent dari partai lain dan keluarga yang tidak diizinkan oleh suami dan anak. Efektifnya sebuah strategi yang digunakan akan semakin bagus citra caleg partai politik dalam masyarakat.<sup>16</sup>

2. Elfi Sahri Ramadhona dan Natalia Parapat, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2020 yang berjudul “Strategi calon anggota Legislatif perempuan dalam upaya memenangkan pemilihan legislatif 2019 Kota Padang Sidempuan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh caleg perempuan meliputi proosi dengan cara memanfaatkan media massa dan media cetak, menunjukkan produk dengan cara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami place dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan masyarakat dan memberi harga dengan cara mengandalakan peran tim sukses dalam kampanye. Sedangkan kelemahan dari pelaksanaan strategi bahwa partai politik tidak memiliki cara khusus guna mengangkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasri Wahyuni, Strategi Partai GERINDRA Dalam Mewujudkan Representasi Perempuan Di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024, Jurnal Civic Education, Vol 4 Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 24

<sup>17</sup> Elfi Syahri Ramadhona, Natalia Parapat, Strategi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Memenangkan Pemilihan Legislatif 2019 Kota Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 4 NO 1, Pebruari 2020, hlm.24.

3. Lilis Kholidah, Universitas Negeri Semarang, 2020 berjudul “Strategi Pemenangan Anggi Noviah dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019”. Hasil penelitian Strategi pemenangan Anggi Noviah dengan menggunakan strategi politik menurut Peter Schroder yaitu strategi ofensif dan defensif. Dimana strategi ofensif ini dilihat melalui program kerja yang disusun lebih realistis dibanding caleg lain. Sementara strategi defensif yaitu cara Anggi Noviah dalam mempertahankan pemilih. Anggi Noviah beserta tim Gisell melakukan strateginya dengan merumuskan program kerja beserta sasaran yang akan dijadikan rencana dalam melaksanakan strategi pemenangannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Anggi Noviah dan Tim Gisell tidak menyusun visi misi yang tertulis dari pihak mereka karena tidak ingin menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dapat dilihat di balihoyang telah dibuat. Namun tetap ada program kerja yang ditawarkan oleh Anggi Noviah dan Tim Gisell untuk masyarakat sekitar.<sup>18</sup>
4. Maburur Alam, Universitas Negeri Makassar, yang berjudul “Strategi Pemenangan anggota legislatif perempuan terpilih dalam pemilihan legislatif 2014” Strategi pemenangan yang dilakukan perempuan dalam pemilihan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang kaum

---

<sup>18</sup> Lilis Kholidah, “ Strategi Pemenangan Anggi Noviah dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019” *Skripsi* (Universitas Negeri Semarang), hlm. 65.

perempuan maju dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yakni rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik, pengabdian kepada masyarakat, dukungan dari keluarga, adanya pemberlakuan Kouta 30% perempuan dalam dunia politik. Sementara itu Strategi pemenangan yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 yakni : pembentukan tim, , mapping wilayah, Kampanye, meraih simpati dari tokoh masyarakat yang menjadi daerah pemilihan, Investasi sosial.<sup>19</sup>

Dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti. Adapun perbedaan yang didapat peneliti dalam meneliti Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Perempuan di Mandailing Natal Tahun 2019 memiliki strategi yang sangat matang.

Tidak hanya dengan strategi kampanye yang pada umumnya, semua calon legislatif melakukannya melainkan mempunyai strategi khusus yang digunakan Calon Legislatif Perempuan dalam hal memikat dan merebut suara rakyat. Dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas, agar dalam pelaksanaan strategi-strategi berikutnya, ini merupakan langkah awal untuk melanjutkan langkah-langkah

---

<sup>19</sup> Mabur Alam, "Strategi Pemenangan anggota legislatif perempuan terpilih dalam pemilihan legislatif 2014" *Skripsi* ( Universitas Negeri Makassar), hlm 152.

berikutnya agar terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan. Seperti halnya dalam proses pendekatan terhadap masyarakat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori yang terdiri dari teori strategi pemenangan pemilihan umum, dasar hukum, keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, pandangan fiqh siyasah terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Temuan umum yaitu Profil partai Demokrat, Calon Legislatif Partai Demokrat, Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Temuan Khusus yaitu Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Pemenangan Perempuan dalam Pemilihan Umum di Mandailing Natal.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### A. Teori Strategi Pemenangan Pemilihan Umum

##### 1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang berarti jenderal, oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “seni dan jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>20</sup>

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi ini serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).

<sup>21</sup>Hitt Micheal, dkk. *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 137.

## 2. Strategi Politik

Strategi politik terdiri dari dua kata, yaitu "strategi" dan "politik", Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.<sup>22</sup> Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu<sup>23</sup>. Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya:GitamediaPress, 2006), hlm. 448.

<sup>23</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Poitik*, (Jakarta:PTGamediaWidisuasarana, 1992),

hlm. 10

<sup>24</sup> Peter Scrooder, *Strategi Politik*, (Jakarta: FNS, 2009). Hlm. 5-6.



Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi.

### 3. Strategi Pemenangan

Berdasarkan pengertian strategi dan strategi politik dapat disimpulkan bahwa strategipemenanganadalah upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-unsur tambahan agar berbagai strategi yang telah disusun (direncanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik. Taktik yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik. Terdapat sistematika 10 langkah strategi politik untuk memenangkan kekuasaan, yaitu<sup>25</sup>:

#### a. Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara

---

<sup>25</sup> Peter Scrooder, *Strategi Politik, ...,* hlm. 24.

keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realistis.

b. Penilaian Situsional dan Evaluasi

Analisa situsional dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan kedalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi, antara lain:

1) Pengumpulan fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan dimana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.

Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan

3) Analisa kekuatan dan kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk

menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurangi. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamatin lingkungan eksternal

4) Umpan balik (feedback)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategi yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.<sup>26</sup>

c. Perumusan *sub*-strategi

Langkah penelitian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu fokus harus maju kedepan untuk perumusan *sub*-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi.

d. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran di rumuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah di tetapkan, maka pendekatan untuk mamfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga di tetapkan.

e. Target Image (Citra yang diinginkan)

Kandidat danm partai memiliki citra tersendiri di lingkungan tempat bergerak. Citra tersebut merupakan gambar yang ada dalam bayangan masyarakat atau para pemilih tentang organisasi, partai atau kandidat pada periode waktu tertentu.

f. Kelompok Target

Kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi yang menjadi sasaran dari pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam kurun waktu yang telah di tetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan mengintrepretasikan keputusan strategis.

---

<sup>26</sup>Peter Scrooder, *Strategi Politik*, ..., hlm. 38.

g. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis.

h. Instrumen-instrumen Kunci

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan di gunakan. Instrumen-instrumen dan aksi-aksi ini di sesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu.

i. Implementasi Strategi

Pengimplementasian strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu di perhitungkan. Dalam mengimplementasikanstrategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pemimpin politik, pemimpin partai atau sukarelawan.

j. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi mencakup terselesainya suatu perencanaan strategis, dilakukan pemeriksaan kembali atas rencana-rencana strategi lama serta penembangan rencana strategi baru. Pengendalian strategi yang dapat memastikan bahwa kebijakan yang benar telah dijalankan.<sup>27</sup>

#### 4. Pemilihan Umum

Pada kamus Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar “pilih” yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon.

---

<sup>27</sup> Peter Scrooder, *Strategi Politik*, ..., hlm. 40.

Sedangkan kata umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.<sup>28</sup>

Menurut Ali Moertopo, Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia mengatakan secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilihan umum merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.<sup>29</sup>

Pemilihan Umum menurut ketatanegaraan Indonesia Pemilihan Umum begitu sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesai, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi.

Keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh para perumus atau pembentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dapat diketahui dari ayat (1) Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menyatakan: “dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 683.

<sup>29</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm.228.

mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-undang Dasar ini” akan tetapi, pemilihan umum baru terlaksana pada tahun 1955 melalui Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Selama pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945. Selanjutnya melalui amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan umum secara tegas ditentukan dalam UUD 1945 yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali UUD 1945 setelah amandemen menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang agar dilaksanakan secara demokratis.<sup>30</sup>

Dikatakan UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Disamping itu Perlunya adanya penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen.

Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilihan umum meliputi:

---

<sup>30</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 46.

- a) Legitimasi (Pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi
- b) Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai
- c) Rekrutasi elit partai politik
- d) Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih
- e) Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu
- f) Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan Pengarah konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai
- g) Mengundang suatu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan
- h) Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu pemerintah
- i) Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.<sup>31</sup>

## B. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik,<sup>32</sup> dan Undang-

---

<sup>31</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*,.. hlm. 47.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 2.



Undang nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.<sup>33</sup>

Pemilihan umum itu dituntut harus adanya keikutsertaan rakyat karena sejalan dengan pengertian demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 2 butir (e) menetapkan persyaratan yang harus di penuhi partai politik menjadi peserta pemilihan umum “Menyatakan sukurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.<sup>34</sup> Dan pasal 55 yang menyebutkan bahwa “Daftar bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan keterwakilan perempuan dibidang politik meningkat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 Ayat 2.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55.

Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan lain dapat ditemukan dalam instrumen hukum nasional, misal dalam pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: “sistem pemilihan umum, kepartian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.”

Pergerakan politik perempuan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi. Hal ini ditandai dengan terpilihnya presiden perempuan pertama untuk Indonesia pada tahun 2001, yaitu Megawati Soekarno Putri; dan demikian juga telah ditetapkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.<sup>36</sup>

### C. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum

Perempuan pada dasarnya mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki, Namun di dalam kehidupan seolah-olah peran dan keberadaan perempuan dikesampingkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya budaya patriarki yang tumbuh subur dikalangan masyarakat luas.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 Ayat (1) Tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

Ketika kondisi ini terus dibiarkan maka ketidakadilan gender akan terus dirasakan.<sup>37</sup>

Namun, sebagaimana pola-pola sosial telah berubah, menjadi lebih mudahlah untuk menyepakati bahwa kaum perempuan mempunyai hak-hak sebagai warga negara yang memberi mereka kemungkinan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dimana kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikembangkan.

Rekrutmen bagi calon legislatif perempuan agar terpilih masuk ke parlemen dapat melalui berbagai tahapan. Tahapan yang paling utama adalah mereka harus melalui tiga rintangan krusial. Rintangan pertama, mereka perlu menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan, selanjutnya perempuan perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai, dan terakhir kandidat perempuan ini ditentukan oleh proses-proses seleksi pemilihan melalui pemilihan umum.<sup>38</sup>

Berbagai upaya hendaknya dilakukan oleh partai politik untuk dapat memaksimalkan kuota 30% keterwakilan perempuan yang di cadangkan tersebut. Agar perempuan dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan secara yuridis tersebut, maka dibutuhkan performance perempuan yang

---

<sup>37</sup> <https://www.kemitraan.or.id/blog/patriarki-dan-kekerasan-terhadap-perempuanadat#:~:text=Budaya%20patriarki%20merupakan%20konstruksi%20sosial,kekuasaan%20laki%20laki%20atas%20perempuan>, di akses pada 11 Juli 2023.

<sup>38</sup> Selinaswati, “Rekrutmen Perempuan sebagai Calon Legislatif dan Wajah Maskulin Partai Politik”, *Skripsi* ( Universitas Negeri Padang, 2018).

menitikberatkan pada aspek rasa hormat dan tanggung jawab bersikap kritis, terbuka, rasional, jujur dan adil.

#### D. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>39</sup> Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Pengertian *Siyasah* menurut Muhammad Iqbal yaitu kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

---

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cairo:PT. Pustaka Firdaus,1999), hlm. 2.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta:PrenadaMedia Grup, 2016), hlm.3.

Adapun dilihat dari segi terminologisnya (istilah) kata *siyasah* terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu : *Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf. Menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, datang dari Abdurrahman. Menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.<sup>41</sup>

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Imam Amsurisi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:IAIN Press, 2011), hlm.7.

<sup>42</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.<sup>43</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, perbedaan dari beberapa ulama tersebut dapat dilihat dari pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dari jumlah pembagiannya. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddiegy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>44</sup>

- a) *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b) *Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c) *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

---

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1991), hlm 2-3.

<sup>44</sup> Imam Amsuri Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam...*, hlm.15.

- d) *Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
- e) *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan administrasi Negara).
- f) *Siyasah Dauliyyah* (kebijaksanaan luar negeri dan hubungan internasional).
- g) *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (politik pelaksanaan Undang Undang).
- h) *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* , disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif;
- 2) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* , disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyasah Harbiyyah*, yang mengatur

---

<sup>45</sup> Imam Amsuri Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam...*, hlm. 16.

etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;

3) *Siyasah Maliyyah* , disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

### 3. *Fiqh Siyasah* dalam Keterwakilan Perempuan di pemilihan Umum

Berpolitik adalah sebuah kewajiban hukum yang berlaku oleh setiap manusia, baik itu berupa kewajiban utama ataupun kewajiban tambahan. Berpolitik bukanlah pekerjaan yang dianjurkan, atau dianggap baik atau tidak mengapa meninggalkannya. Akan tetapi, berpolitik wajib hukumnya berdasarkan pemahaman pengambilan kekuasaan, yang mana pengambilan kekuasaan adalah sebuah kelaziman yang diwajibkan dan dipaksakan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan.<sup>46</sup>

Hak-hak berpolitik adalah hak-hak yang usahakan seseorang sebagai individu yang merupakan bagian dari warga negara. Seperti hak menduduki jabatan, hak pencalonan, hak penilaian umum, atau

---

<sup>46</sup> Ananda Syaskia Putri, Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Keterwakilan Perempuan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1439 H /2019), hlm. 24.



hak-hak yang mana dengan perantara hak-hak tersebut seseorang mendapatkan bagian dalam urusan pemerintahan

Jika ulama telah menetapkan kemampuan perempuan dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan mengatur orang lain berupa mengasuh anak, maka aktifitas politik tidak mengecualikan kemampuan tersebut seperti kemampuan perempuan dalam perwalian dan pembebasan, perintah berbuat kebajikan dan melarang perbuatan kemungkar.

Rasulullah pernah mengangkat seorang wanita bernama Samra" binti Nahika Al-Asadiyah sebagai pengawas pasar (al-hasabah) di Makkah. Pengawas pasar adalah salah satu jabatan publik di bawah departemen keamanan. Pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khathab, Umar membekali Samra" binti Nahika Al-Asadiyah sehelai cambuk untuk mencambuk para pedagang yang tidak tertib. Umar bin Al-Khathab juga mengangkat seorang pengawas wanita bernama Asy-Syifa" binti Abdillah Al-Adawiyah untuk mengawasi pasar di Madinah.

Tercurahkan kepada Imam Al-Ghazali yang berbicara tentang peran serta wanita dalam jabatan sosial,

“Masalah memberi ketetapan hukum bukanlah masalah milik laki-laki dan perempuan, tetapi, masalahnya adalah masalah kemampuan yang timbul dan dalam diri atau

dengan pembelajaran ilmiah. Sebab seringkali kaum wanita mempunyai kemampuan lebih dan kaum laki-laki.”<sup>47</sup>

Al-quran tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat (bangsa-bangsa). Al-quran dalam bahasa Arab mempunyai daya tarik dan keindahan yang deduktif didapatkan dalam gaya yang singkat dan cemerlang, bertenaga ekspresif, berenergi eksplosif, dan bermakna kata demi kata.

Yusuf al-Qordhawi memperbolehkan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحْتَ قِنْتَتْ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka

<sup>47</sup> Amru Abdul, *Wanita dalam fikih al-qardhawi*, (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2009). Hlm. 238-242.

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".<sup>48</sup>

Jika ditinjau tafsir surat an-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya takala dia melakukan penyimpangan. "Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki."<sup>49</sup>

Saya tidak akan bersusah payah menyampaikan pemikiran orang-orang yang meragukan kedudukan hadits ini, terutama setelah diketahui hadits ini diriwayatkan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya Ummul mukminin Aisyah memimpin pasukan Jamal yang terkenal itu. Jika kita menerima kebenaran redaksi hadits ini, maka ini tidak dapat dipahami bahwa wanita tidak boleh menduduki jabatan jenis apapun,

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34.

<sup>49</sup> Yusuf al Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik "Bantahan Tuntas Terhadap Skularisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 126.

Kalaupun mungkin dibenarkan, larangan tersebut berlaku terhadap jabatan yang mengharuskannya mengurus prajurit perang termasuk dalam hal ini jabatan presiden (khalifah), imam shalat dan jabatan sejenisnya yang memang biasanya dipegang oleh laki-laki. Demikianlah batasan-batasan yang diketengahkan Imam Abu Hanifah.<sup>50</sup>

Al-Qur'an, Sunah Nabawi dan sejarah orang-orang saleh terdahulu menetapkan adanya hak perempuan dalam berpolitik, baik secara teori maupun praktek dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah Ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

“Dan, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Ananda Syaskia Putri, Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Keterwakilan Perempuan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025..., hlm. 26.

<sup>51</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71.

Didalam ayat ini Allah menetapkan bagi perempuan beriman menerima hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Termasuk di dalamnya memerintah dalam urusan persaudaraan dan persahabatan, bantuan keuangan dan urusan kemasyarakatan, dan memerintah dalam urusan peperangan dan dalam urusan politik. Perintah berbuat kebajikan dan melarang berbuat kemunkaran adalah kewajiban bersama laki-laki dan perempuan.

Wanita pada masa rasulullah telah berhijrah, dan hijrah pertama dan hijrah kedua kaum perempuan pada masa itu juga telah membuat kesepakatan politik (baiat) yang pertama dan yang kedua terhadap rasulullah.

Ayat ini secara umum di pahami sebagai gambaran tentang adanya kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengertian *amar ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat atau kritik kepada penguasa.

#### 4. Kaidah Siyasa Terhadap Kepemimpinan Perempuan

Sebagian para rasionalisme menganggap bahwa tidak beruntung apabila kepemimpinan diserahkan kepada perempuan

bertentang dengan Al-Qur'an yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis, dalam Qur'an Surah An-Naml ayat 23 :

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ

عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar”.<sup>52</sup>

Berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali- Imran ayat 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di

<sup>52</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 23.

bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”<sup>53</sup>

Menurut Al-Ghazali yang mengutip pendapat Imam At-Tabiri, bahwa latar belakang turunnya ayat ini Ummu Salamah. Isteri nabi yang pada suatu hari bertanya kepada rasul, “ mengapa kaum laki-laki berhijrah disebut dalam Al-Qur’an sedangkan perempuan tidak?” karena dalam kenyataan bahwa Ummu salamah adalah diantara perempuan yang telah dua kali hijrah untuk mendukung perjuangan agama Islam. Maka dari pertanyaan Ummu Salamah maka turunlah ayat tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Kementerian Agama, Al-Qur’an Surah Ali-Imran Ayat 195.

<sup>54</sup> Fatimah Mernisi dan Riffat Hasan, *Kesetaraan Dihadapan Allah*, (Yogyakarta:LSPPA, 1996), hlm. 228.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam judul Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dan kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar di Mandailing Natal. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti tentang Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal Tahun 2019 adalah Penelitian Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika dan alamiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan ( FieldResearch)<sup>55</sup> yaitu pengamat langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapat data yang relevan. Pengamat langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi, dengan turun langsung ke lapangan. Peneliti akan menelusuri

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 25.



beberapa informasi yang diperlukan terkait Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Di Mandailing Natal Tahun 2019.

### C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi subjek perhatian atau sasaran penelitian.<sup>56</sup> Adapun menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan yang menang di tahun 2019.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dengan mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel diteliti.<sup>57</sup> Adapun jenis atau sumber data digunakan adalah sebagai berikut

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Responden dalam penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan dari DPC Partai Demokrat dan DPC Partai Golkar.

#### 2. Sumber Data Sekunder

---

<sup>56</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2004), hlm. 93.

<sup>57</sup> Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

Sumber data yang sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini. Sumber data yang didapat dari buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Wawancara dengan pengumpulan data yang dikerjakan dengan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan harus di teliti serta untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai informan yang telah di wawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota legislatif perempuan dari DPC Partai Demoktar dan DPC Partai Golkar.

##### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menggunakan teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Teknik ini contohnya pengambilan gambar atau foto bersama para responden yaitu bersama Juwita Asmara dari DPC Partai

Demokrat dan tim pemenangan Zubaidah Nasution dari DPC Partai Golkar.

#### F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian, yaitu :

##### 1. *Editing* / Edit

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghipunan data di lapangan. Proses ini sangat penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai, tema penelitian ini yaitu Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal.

##### 2. *Classifying*

Teknik ini adalah agar peneliti lebih sistematis, maka dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

### 3. Verifikasi

*Verifikasi* adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang di harapkan peneliti.<sup>58</sup> Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh pihak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat.

### G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara dalam memproses data sehingga menjadi suatu informasi. Setelah data yang di peroleh dari lapangan terkumpul maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang dapat dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

<sup>59</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Umum Hasil Penelitian

##### 1. Partai Demokrat

###### a. Profil

Sejarah Partai Demokrat dimulai pada tanggal 9 September 2001, ketika Anggaran Dasar resmi dibuat dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inisiator utama. Pembentukan partai ini terjadi setelah kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan wakil presiden pada tahun 2001, di mana meskipun ia memperoleh 90 suara, ia kalah dengan Hamzah Haz. Kekalahan tersebut menginspirasi pendukungnya untuk mencalonkannya sebagai presiden pada pemilu berikutnya.

Dengan dukungan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tokoh masyarakat, partai politik dibentuk sebagai kendaraan politik bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Krishna Bambu Apus, yang dipimpin oleh Kurdi Mustofa dan dibantu oleh Vance Rumengkang, merumuskan konsep dasar dan platform Partai Demokrat. Setelah rapat-rapat dan diskusi yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Vance Rumengkang menyatakan rencana pendirian partai akan dilanjutkan dan hasilnya akan dilaporkan kepada

Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya, setelah beberapa kali rapat dan diskusi, disepakati untuk mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Demokrat.

Pada tanggal 10 September 2001, Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia oleh Vance Rumengkang, Suthan Bathoegana, dan rekan-rekan mereka dengan jumlah anggota 99 orang. Dalam kepengurusan awal, Prof. Subur Budisantoso menjadi pejabat ketua umum, Prof. Irsan Tandjung sebagai pejabat sekretaris jendral, dan Vance Rumengkang sebagai bendahara umum. Setelah proses pengesahan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 September, Partai Demokrat secara resmi dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2002.

Seiring dengan deklarasi berdirinya partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuat sebagai pedoman peraturan sementara. Pada tahun 2003, terjadi koreksi dan revisi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. AD/ART Partai Demokrat tetap berlaku dan mengikat hingga adanya perubahan pada kongres mendatang.

Partai Demokrat memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih

sebagai presiden setelah dipercayakan oleh 69,3 juta rakyat Indonesia. Selama memimpin, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengamankan stabilitas sosial-politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan negara. Pada Pemilu Legislatif tahun 2004, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke-5 dengan 7,45% suara dan 57 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Prestasi Partai Demokrat semakin menonjol pada Pemilu Legislatif 2009 dengan 150 kursi (26,4%) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan total suara 21.703.137 (20,4%). Namun, pada Pemilu 2014, Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan 10,19% suara nasional (12.728.913).

Pada Kongres ke-V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk masa bakti 2020-2025 secara aklamasi. Agus Harimurti Yudhoyono mengambil alih kepemimpinan dari ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan berkomitmen membawa Partai Demokrat ke masa depan yang lebih baik.

Dengan sejarah panjangnya, Partai Demokrat memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Dengan kepemimpinan baru di bawah Agus Harimurti Yudhoyono, partai ini berharap terus

mengembangkan visi dan misi untuk melayani kepentingan rakyat serta memperkuat demokrasi di Indonesia.<sup>60</sup>

b. Calon Legislatif Partai Demokrat yang Terpilih <sup>61</sup>

No.	Nama Anggota	Daerah Pilihan
1.	Dodi Martua	Mandailing Natal 1
2.	Rahmad Risky	Mandailing Natal 2
3.	Harminsyah Batubara	Mandailing Natal 3
4.	Hj. Juwita Asmara	Mandailing Natal 4
5.	Syafri Siregar	Mandailing Natal 5

c. Calon Legislatif Perempuan Terpilih Demokrat

Calon Legislatif Perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Kabupaten Mandailing Natal pada 2019 adalah Juwita Asmara, meraih suara sebanyak 1.659 suara dengan jumlah seluruh suara yang didapat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sebanyak 3.112 suara sah pada daerah pemilihan Mandailing Natal 4.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-demokrat/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

<sup>61</sup> Pengumuman Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Periode 2019-2024 Hasil Pemilu Tahun 2019, *KPUDMADINA*, diakses pada Tanggal 10 Juli 2023.

<sup>62</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 155/PL.019-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019.



## 2. Partai Golkar

### a. Profil

Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.

Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya semula diorientasikan sebagai perwakilan dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai yang masih menunjukkan eksistensinya di usianya yang menginjak 50 tahun sejak partai ini berdiri. Pasca reformasi 1998, Partai Golkar berhasil melepaskan beban sejarah yang melekat di tubuh partainya, setelah Ketua Umum Partai Golkar mengumumkan bahwa partai ini berusaha untuk terlepas dari orde baru.

Terbukti bahwa partai ini masih mempertahankan eksistensinya, pada Pemilu 1999 Partai Golkar berhasil duduk di peringkat kedua. Meskipun, Partai Golkar pernah dibekukan pada rezim Abdurrahman Wahid melalui Dekrit Presiden tetapi itu semua dapat dilaluinya malah Golkar menjadi pemenang dalam Pemilu 2004.<sup>63</sup>

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.

Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI).

---

<sup>63</sup> Bestian Nainggolan, et.al., Kompaspedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm .111.

Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai. Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini.

Partai Golongan Karya sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

Kemudian muncul sosok kekuatan sipil yang mulai menguat dalam tubuh Partai Golkar, berbeda dengan sebelumnya, Golkar sangat identik dengan figur militer. Terbukti dengan terpilihnya Akbar Tandjung secara demokratis pada Munas Golkar tahun 1999, mengalahkan Edi Sudrajat sebagai figur dari militer yang menjadi awal kebangkitan politisi sipil dalam tubuh Golkar.

Terpilihnya Akbar Tandjung memberikan sedikit perubahan pada struktur kepengurusannya yang mana melibatkan kalangan dari politisi sipil. Selain itu, Akbar Tandjung juga membuat konsep baru

terkait visi dan misi Partai Golkar untuk kedepannya yaitu menjadi partai politik yang terbuka, demokratis, moderat, mandiri, solid, dan mengakar serta responsif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, bangsa atau negara ini.

Hal ini berbeda jika dibandingkan pada era akhir orde baru, terpilihnya Harmoko yang berasal dari kalangan sipil dianggap masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan Presiden Soeharto pada saat itu. Terpilihnya Akbar Tandjung, yang kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan Jusuf Kalla dan Abdurizal Bakrie, menjadi gambaran bahwa Partai Golkar berupaya melepaskan beban sejarahnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar pasca era reformasi untuk mempertahankan ekistensi partai ini terbukti dengan mengakar kuatnya dukungan basis massa, tidak hanya dikalangan bawah saja tetapi juga menancap kokoh di kalangan elit politiknya. Karakter politik yang pragmatis ditambah dengan kekuatan modal yang besar sehingga mendukung tubuh partai ini membuat Partai Golkar sebagai perusahaan terbuka yang menjadi lahan pertarungan kekuatan politik yang mempunyai modal yang besar.

Kemunculan 2 tokoh pengusaha nasional dalam kepemimpinan Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla periode 2004-2009 dan Abdurizal

Bakrie periode 2009-2014 membuat partai ini semakin menjadi kekuatan politik yang banyak dibangun dengan modal yang besar.<sup>64</sup>

Jika dibandingkan pada era pembentukan dan kiprahnya di orde baru,sekarang ini Partai Golkar terlihat adanya perubahan, semulanya partai ini ditopang oleh tiga unsur kekuatan yaitu Presiden Soeharto, Militer, dan Birokrasi. Sedangkan pasca reformasi partai ini ditopang oleh kekuatan modal yang terpusat pada ketua umumnya. Sejarah Partai Golkar tidak bisa dilepaskan dari peran militer khususnya Angkatan Darat (AD).

Golkar merupakan partai yang telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya di masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 % suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7 % diperoleh NU, sedang PNI hanya mendapatkan 6,9 % dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4%.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar

---

<sup>64</sup> Bestian Nainggolan, et.al., Kompaspedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, hlm. 113.

didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.<sup>65</sup>

b. Calon Legislatif Partai Golkar yang Terpilih<sup>66</sup>

No.	Nama Anggota	Daerah Pilihan
1.	Sobir Lubis	Mandailing Natal 1
2.	Erwin Efendi Nasution	Mandailing Natal 2
3.	H. Syariful Sarling Lubis	Mandailing Natal 3
4.	Arsidin Batubara	Mandailing Natal 4
5.	Zubaidah Nasution	Mandailing Natal 5

c. Calon Legislatif Perempuan Terpilih Golkar

Calon Legislatif Perempuan dalam Dewan Pimpinan Cabang Golkar Kabupaten Mandailing Natal pada 2019 adalah Zubaidah Nasution meraih suara sebanyak 1.541 suara dengan jumlah seluruh 3.154 suara yang didapat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar sebanyak suara sah pada daerah pemilihan Mandailing Natal 5.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> <https://www.partaigolkar.com/profil/>, diakses tanggal 10 Juli 2023.

<sup>66</sup> Pengumuman Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Periode 2019-2024 Hasil Pemilu Tahun 2019, *KPUDMADINA*, diakses pada Tanggal 10 Juli 2023.

<sup>67</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 155/PL.019-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019.

## B. Temuan Khusus

### 1. Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk memenangkan pemilu 2019 di Mandailing Natal

Pemilihan umum anggota legislatif tahun 2019 di kabupaten Mandailing Natal, calon legislatif mengeluarkan berbagai strategi yang dilakukan oleh masing-masing calon, terutama calon legislatif perempuan ikutserta dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Strategi-strategi yang dikeluarkan merupakan senjata utama dalam perebutan suara rakyat.

Strategi pemenangan sangat penting dilakukan dengan berbagai pendekatan. Strategi dapat digunakan calon yang telah dipilih karena memiliki citra tertentu dan akan dibuktikan oleh kinerja dalam masa jabatannya. Terutama dalam hal keterwakilan perempuan dalam legislatif menjadikan peluang besar bagi perempuan dalam menyuarkan hak-hak dalam perempuan yang belum tersampaikan.

Salah satunya dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat memiliki kader perempuan yang maju adalah Juwita Asmara yang berdomisili di Sipolu-polu Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Dan memilih Daerah pemilihan di Mandailing 4, dan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar adalah Zubaidah Nasution, mereka Memiliki berbagai strategi untuk memenangkan pemilihan umum.

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan sebelum kampanye, sosialisasi ini mengandung informasi umum, dan usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.

Strategi awal yang saya dilakukan adalah sosialisasi atau memberitahukan kepada daerahnya bahwasanya ikutserta dalam pencalekan atau pemilihan. Selain itu saya juga rajin dalam menghadiri acara seperti pengajian, pesta dan musibah. Dan juga sebagai perempuan saya khusus bersosialisasi dan kampanye pada masyarakat bahwa keikutsertaan saya juga merupakan perwakilan dari perempuan untuk menyuarakan hak-hak yang belum tercapai.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, calon legislatif memiliki strategi-strategi khusus dalam memenangkan pemilihan. Strategi utama atau langkah awal yang sangat penting adalah dengan mensosialisasikan diri kepada masyarakat bahwa keikutsertaan dalam pemilihan. Peran partai politik dalam kemenangan sangat besar bagi calon legislatif.

Berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan Juwita Asmara dan Zubaidah Nasution dalam pendekatan dan mengenalkan diri kepada masyarakat, seperti halnya menghadiri acara-acara perkumpulan masyarakat.

---

<sup>68</sup> Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023



- 1) Pengajian, Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah yang mayoritas agama Islam, disetiap daerah mempunyai banyak tempat atau majelis perkumpulan dalam bidang keagamaan seperti pengajian yang dipimpin oleh ustadz, dihadiri oleh banyak masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Juwita Asmara mengambil kesempatan dengan ikut gabung dalam pengajian tersebut. Selain itu pengajian di kampung juga ada seperti pengajian setiap hari Jum'at yang dihadiri oleh khusus perempuan saja, maka Juwita Asmara juga ikut dalam pengajian tersebut dan mensosialisasikan diri sendiri terhadap masyarakat bahwa ikut dalam pemilihan dan juga memberikan harapan kepada masyarakat untuk memenangkannya di pemilihan legislatif, agar dapat menjalankan program-program terutama dalam menyuarakan hak-hak perempuan.
- 2) Pesta, pesta yang dimaksud adalah menghadiri acara pernikahan, di daerah kabupaten Mandailing Natal menghadiri pesta pernikahan sangat penting, untuk menjalin silaturahmi dan juga tempat bertemu banyak orang satu daerah.

- 3) Melayat, mengunjungi orang yang sedang mengalami keduakaan, merupakan salah satu strategi untuk mendekati diri kepada masyarakat.

b. Kekeluargaan

Zubaidah Nasution dari DPC Partai Golkar, berdomisili di Panyabungan dan memilih daerah pemilihan di Mandailing Natal 5. Sebagai calon legislatif Zubaidah Nasution juga memiliki strategi-strategi pemenangannya. Udin dari tim pemenangan Zubaidah Nasution mengatakan bahwa :

Strategi pemangan yang dilakukan Ibu Zubaidah Nasution adalah sosialisasi dengan kader-kader Golkar, Keluarga kerabat yang ada di dapil 5, dan juga tidak lupa melakukan kunjungan sosial seperti keagamaan dan lebih mendekati diri kepada masyarakat, Semua strategi yang dilakukan atas kordinasinya dengan partai. Dan strategi lain yang digunakan adalah dengan memanfaatkan profesi Ibu Zubaidah sebagai pedagang tidaklupa bersosialisasi dengan pelanggannya.<sup>69</sup>

Strategi pemenangan yang dilakukan caleg dengan pendekatan kekeluargaan, seperti :

- 1) Keluarga dekat, keluarga yang masih memiliki hubungan darah, seperti ayah, ibu, kakak, Abang, paman dan lainnya. Keluarga ini merupakan pendukung utama dalam pemenangan di pemilihan umum.

---

<sup>69</sup> Wawancara, Bapak udin Tim Pemenangan Golkar Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

- 2) Kerabat, setelah keluarga dekat kerabat akan menyebarluaskan nama kita sebagai caleg karena dalam hubungan kerabat ini akan mengenalkan kita sebagai caleg kepada kerabat lainnya.
- 3) Dalihan Natolu, peran Dalihan Natolu sangat penting didalam masyarakat Mandailing, terutama di daerah pedesaan. Dalihan Natolu ini merupakan tim sukses yang tepat dijadikan untuk pemenangan. Peranan Dalihan Natolu sebagai tim sukses sangat berpengaruh.

c. Kampanye

Berbeda dengan sosialisasi, kampanye ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, Kampanye dilakukan untuk meyakinkan masyarakat pemilih dengan visi, misi dan program-program yang akan dilaksanakan setelah memenangkan pemilihan suara.

Peran partai politik sangat penting, Saat berkampanye adanya pemasangan bendera partai politik peserta pemilu dan nomor urutnya, serta mendukung dan berjuang bagaimana caranya agar bisa menang dipemilihan umum.

Selain itu, Kampanye dari rumah kerumah berpengaruh terhadap pemenangan, dengan membentuk tim terdahulu, calon atau timnya akan berkampanye dari rumah kerumah. Dengan

mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi untuk mengubah sikap dan pilihan politik mereka.<sup>70</sup>

Kampanye lain yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik. dilakukan melalui media massa calon anggota Legislatif melakukan kampanye melalui media cetak dan elektronik, isi pesannya berupa ajakan kepada masyarakat untuk memilih para caleg menggunakan iklan-iklan politik dalam bentuk baliho, spanduk, stiker, dan kartu nama.

Strategi pemenangan berkampanye juga dilakukan para calon anggota legislatif untuk menarik perhatian masyarakat terutama anak milenial, salah satunya dengan menggunakan media massa, cara modern ini akan mudah dikenal oleh masyarakat.

#### d. Komunikasi Perempuan

Sebagai calon legislatif perempuan, harus ikut dalam organisasi sosial perempuan, dan mensuarakan bahwa di Mandailing Natal masih banyak isu perempuan yang harus dikampanyekan, untuk menggugah kesadaran masyarakat, dan

---

<sup>70</sup> Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023.

untuk persoalan tersebut hanya perempuan yang bisa menghadapinya.

Minimnya peserta perempuan terkadang faktornya karena kodrat sebagai perempuan itu di rumah mengurus suami dan anak, pekerjaan politik membutuhkan kerja yang pull, perempuan sebagai istri mempunyai tanggungjawab di rumah maka akan terhambat tugasnya, tetapi dengan itu bagi perempuan yang mau tidak menjadi penghambat untuk perempuan yang mau berpolitik.<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bisa berpengaruh atapun tidak terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Menyatakan kuota sukurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Dapat juga menjadi dorongan bagi kaum perempuan untuk ikut berpolitik dan membuktikan bahwa tidak ada diskriminatif dalam kepemimpinan.

Calon legislatif perempuan menggunakan media sosial sebagai sarana kampanyenya. perempuan harus memiliki edukasi mengenai ilmu politik serta kebijakan publik agar dapat bersaing dengan laki-laki mengingat perempuan memiliki daya tangkap isu yang tersebar dalam masyarakat serta dapat berkomunikasi dengan baik dilingkungan masyarakat.

---

<sup>71</sup>Wawancara, Bapak udin Tim Pemenangan Golkar Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

e. Pembentukan Tim

Komunikasi tim dalam kondisi kemenangan sangat penting, untuk menyampaikan visi dan misi dari setiap calon legislatif. Maka pembentukan tim dalam kemenangan sangat diperlukan. Semakin baik komunikasi maka peluang untuk memperoleh suara mereka sangatlah besar dalam mengatur strategi kemenangan. Sebagai salah satu media komunikasi dengan tujuan kampanye.

Selain dari pendekatan atau sebagainya yang terpenting kami membentuk saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan memilih dan menetapkan mandatnya di TPS. Dan dari partai memberikan mandat atas nama Golkar untuk menghadiri acara-acara urgent yang dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>72</sup>

Hal tersebut merupakan Target yang dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Targetting sendiri membidik dalam beberapa sisi, dengan pemilihan mandat di setiap TPS agar banyak dikenali masyarakat terutama dari pemilih pemula.

---

<sup>72</sup> Wawancara, Bapak udin Tim Kemenangan Golkar Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kemenangan perempuan dalam pemilihan umum di Mandailing Natal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat kemenangan perempuan dalam pemilihan umum di Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

a Modal Sosial

Modal sosial sangat penting bagi setiap calon legislatif yang hendak bertarung di pemilihan. Nilai-nilai sosial yang dimiliki para calon bisa menjadi modal utama untuk menarik perhatian pemilih. Banyak pemilih yang menilai para calon legislatif dari hubungan sosialnya, sehingga saat pemilihan nanti masyarakat tidak salah menaruh harap pada mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat.

Bagi calon legislatif yang tidak memiliki banyak kenalan atau tidak memiliki organisasi akan sulit dalam mendapatkan suara masyarakat. Dalam berpolitik modal sosial sangat penting, terutama seseorang yang berpolitik akan sering berhadapan dengan publik. Modal sosial ini dapat menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023.

b Fitnah

Fitnah dan ujaran-ujaran kebencian seringkali didapatkan dalam bermasyarakat. Banyak orang-orang yang mengatai seseorang dengan ujaran kebencian, fitnah ini biasanya diberikan kepada orang yang lebih baik dari dia. Dalam pencalekanjuga, pada masa ini para calon akan berlomba-lomba untuk mendapatkan suara masyarakat, maka tidak sedikit dari lawan akan mengeluarkan strategi-strateginya yang tidak lain dengan memfitnah lawannya. Salah satu contoh yang mendapatkan fitnahan dalam masa pencalonan adalah Juwita Asmara.

waktu kampanye banyak yang memifnah dan menjelek-jelekan, tidak tau itu dari pihak lawan atau dari yang lain. Tapi saya tetap sabar dan optimis dalam hal yang saya kerjakan karena dalam hal ini saya tidak melakukan kecurangan.<sup>74</sup>

Mendapatkan fitnahan dalam proses pemenangan pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal sering terjadi bahkan ujaran-ujaran kebencian juga didapat dari pihak yang lawan ataupun dari yang tidak menyukai kita. Terutama sebagai perempuan yang berada di publik akan bacak cemoohan dari orang lain atau masyarakat.

---

<sup>74</sup>Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023



c Perbedaan Domisili dengan daerah pemilihan

Perbedaan domisili dengan daerah pilihan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Alamat domisili sesuai dengan tempat yang ditinggali. Dalam pencatatan sipil, informasi ini untuk mengetahui posisi seorang.

Sedangkan daerah pemilihan adalah Daerah pemilihan merupakan istilah umum dalam pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Hambatan dalam pemenangan pemilihan karena domisili Ibu Zubaidah dengan Daerah Pemilihannya berbeda, jadorang-orang tidak terlalu mengenal ibu Zubaidah dan membuat orang dengan mudah menjatuhkan.<sup>75</sup>

Hal tersebut menjadi kendala bagi calon legislatif yang berbeda domisili dan daerah pilihannya, apalagi sebagai perempuan yang mudah dijadikan sebagai bahan fitnahan menjadikan orang lain dengan mudah menjatuhkan.

---

<sup>75</sup> Wawancara, Bapak udin Tim Pemenangan Golkar Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 6 Juli 2023.

f. Faktor Modal Ekonomi

Berpolitik tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Modal yang dimaksud adalah modal yang digunakan saat berkampanye. Seperti dalam moment-moment menjelang pemilihan, biasanya masyarakat juga menantikan kampanye yang akan dilakukan para calon, dalam berkampanye akan mengeluarkan modal yang tidak sedikit,.

Banyak keperluan yang harus menggunakan modal uang, salah satunya melakukan acara baik itu di desa ataupun di daerah lainnya. Selain itu, pemasangan spanduk atau Baliho, pembuatan posko pemenangan dan pembentukan tim-tim sukses para calon juga harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit.<sup>76</sup>

Sedangkan banyak pemikiran masyarakat yang menyebutkan bahwa calon perempuan terkesan takut mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Berbeda dengan calon laki-laki yang selalu terlihat total meski harus mengeluarkan uang yang tidak main-main jumlahnya.

Selain itu, budaya mengharapakan politik uang juga masih menjamur dikalangan masyarakat. Banyak yang beranggapan

---

<sup>76</sup> Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023.

bahwa politik uang merupakan kesempatan bagi mereka untuk setidaknya dapat menikmati apa yang didapat dari pesta demokrasi tersebut.

g. Budaya Patriarki

Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai otoritas pertama dalam organisasi sosial, kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, sebagian masyarakat Mandailing Natal masih memiliki pemikiran tersebut. Sebagai seorang perempuan tidak mendukung penuh untuk berad di ranah publik.

Ada sebagian masyarakat yang saya temui tidak menyambut saya sebagai caleg karena pemikiran mereka, bahwa perempuan tidak baik di ranah publik. Kodrat perempuan sebagai isteri akan dianggap menjadi hambatan dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan bahwa Adapun Strategi-strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Di Mandailing Natal ialah sebagai berikut :

##### 1. Sosialisasi

Berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan Juwita Asmara dan Zubaidah Nasution dalam pendekatan dan mengenalkan diri kepada masyarakat, seperti halnya menghadiri acara-acara perkumpulan masyarakat. Seperti halnya dalam acara pengajian, pesta ataupun melayat.

##### 2. Kekeluargaan

Strategi pemenangan yang dilakukan caleg dengan pendekatan kekeluargaan, seperti Keluarga dekat, Kerabat, dan Dalihan Natolu.

##### 3. Kampanye

Berbeda dengan sosialisasi, kampanye ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, Kampanye dilakukan untuk meyakinkan masyarakat pemilih dengan visi, misi dan program-program yang akan dilaksanakansetelah memenangkan pemilihan suara.

#### 4. Komunikasi Perempuan

Sebagai calon legislatif perempuan, harus ikut dalam organisasi sosial perempuan, dan mensuarakan bahwa di Mandailing Natal masih banyak isu perempuan yang harus dikampanyekan, untuk menggugah kesadaran masyarakat, dan untuk persoalan tersebut hanya perempuan yang bisa menghadapinya.

#### 5. Pembentukan Tim

Komunikasi tim dalam kondisi kemenangan sangat penting, untuk menyampaikan visi dan misi dari setiap calon legislatif. Maka pembentukan tim dalam kemenangan sangat diperlukan. Semakin baik komunikasi maka peluang untuk memperoleh suara mereka sangatlah besar dalam mengatur strategi kemenangan. Sebagai salah satu media komunikasi dengan tujuan kampanye.

Faktor penghambat dalam kemenangan Perempuan dalam Pemilihan Umum di Mandailing Natal seperti modal sosial yakni *pertama* banyak pemilih yang menilai para calon legislatif dari hubungan sosialnya, sehingga saat pemilihan nanti masyarakat tidak salah menaruh harap pada mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat. *Kedua* fitnah, merupakan faktor penghambat yang sangat besar pengaruhnya pada kepercayaan masyarakat, *ketiga* perbedaan domisili dengan daerah pemilihan, calon akan susah dikenali oleh

masyarakat, *keempat* faktor Modal ekonomi, dalam setiap kontestasi politik, tentu memerlukan modal yang tidak sedikit.

## B. Saran

1. Diharapkan calon anggota legislatif perempuan di Mandailing Natal lebih memiliki strategi-strategi khusus yang lebih menarik minat masyarakat untuk memilih, terutama pada zaman sekarang, para calon anggota legislatif lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat.
2. Diharapkan pada calon anggota legislatif perempuan, jika, memenangkan pemilihan, agar lebih menyuarakan hak-hak perempuan.
3. Diharapkan strategi-strategi yang dikeluarkan beserta janji-janji yang diucapkan agar terlaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Ananda Syaskia Putri, Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Keterwakilan Perempuan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025 *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1439 H /2019).
- Amru Abdul, *Wanita dalam fikih al-qardhawi*, Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Bestian Nainggolan, et.al., Kompaspedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, di akses pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 15.40.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke II, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Fatimah Mernisi dan Riffat Hasan, *Kesetaraan Dihadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 1996.
- Elfi Syahri Ramadhona, Natalia Parapat, Strategi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Memenangkan Pemilihan Legislatif 2019 Kota Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 4 NO 1, Februari 2020.
- Hasri Wahyuni, Strategi Partai GERINDRA Dalam Mewujudkan Representasi Perempuan Di DPRD Provinsi Sumbar Periode 2019-2024, *Jurnal Civic Education*, Vol 4 Nomor 3 Tahun 2021.

Hitt Micheal, dkk. *Manajemen Strategis*, Jakarta: Erlangga, 1997.  
<https://www.kemitraan.or.id/blog/patriarki-dan-kekerasan-terhadap-perempuanadat#:~:text=Budaya%20patriarki%20merupakan%20konstruksi%20sosial,kekuasaan%20laki%20laki%20atas%20perempuan>,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hakperempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>.

<https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-partai-demokrat/>.

<https://www.partaigolkar.com/profil/>.

Ignatius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Dep. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK DPP PARTAI DEMOKRAT: Jakarta, 2010.

Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Imam Amsurisi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34.

Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71.

Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 23.

Kementerian Agama, Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 195.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Republik Indonesia, Dipublikasikan Pada Sabtu, 27 Februari 2021.

Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, di akses pada 8 Mei 2023.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 155/PL.019-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019.

Lilis Kholidah, "Strategi Pemenangan Anggi Noviah dalam Pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indramayu Tahun 2019" *Skripsi* (Universitas Negeri Semarang).



- Mabrur Alam, "Strategi Pemenangan anggota legislatif perempuan terpilih dalam pemilihan legislatif 2014" *Skripsi* ( Universitas Negeri Makassar).
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cairo:PT. Pustaka Firdaus,1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2016.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta:Kompas Gramedia, 2017.
- Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet ketiga 2012.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1991.
- Novaria Maulina, dkk, "Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Perempuan dalam Memperoleh Dukungan Publik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kalimantan Selatan" *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23 No.2 Oktober 2019.
- Peter Scrooder, *Strategi Politik*, Jakarta: FNS, 2009.
- Pengumuman Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Periode 2019-2024 Hasil Pemilu Tahun 2019, *KPUDMADINA*, diakses pada Tanggal 10 Juli 2023.
- Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan keterwakilan Perempuan*, Jakarta: Kemitraan bagi Tata Pemerintahan.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alvabet, 2010.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2004.
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Pustaka Media, 2006.
- Selinaswati, "Rekrutmen Perempuan sebagai Calon Legislatif dan Wajah Maskulin Partai Politik", *Skripsi* ( Universitas Negeri Padang, 2018).

- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2008.
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer*, Surabaya:GitamediaPress, 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 8 Ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 Ayat (1) Tentang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.
- Wawancara , Juwita Asmara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 12 Mei 2023.
- Wawancara, Bapak udin Tim Pemenangan Golkar Kabupaten Mandailing Natal, Pada Tanggal 6 Juli 2023.
- Yusuf al Qardhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik"Bantahan Tuntas Terhadap Skularisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Nur Hamidah Lubis  
Nim : 1910300008  
Tempat/Tanggal Lahir : Purba Julu, 10 Agustus 2001  
Email/No. Hp : [nhamidahlubis241@gmail.com](mailto:nhamidahlubis241@gmail.com)  
/085835314744  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Bersaudara : 4 (Empat)  
Alamat : Purba Julu

### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Harmein  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Kholidah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Purba Julu

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 150 TanoBato  
SMP/MTS/SLTP : MTsN 2 Mandailing Natal  
SMA/MA/SLTPA : MAN 1 Mandailing Natal  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-66/Un.14/D.1/PP.00.9/12/2022 Desember  
2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth.Ibu :  
1. Dr. Ahmatnizar, M. Ag.  
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Nur Hamidah Lubis  
NIM : 1910300008  
Sem/T.A : VII (Tujuh) /2022/2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An.Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.  
NIP. 19710528200003 2 005

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M. A., Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- *228* /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

8/ Januari 2023

Yth, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Hamidah Lubis  
NIM : 1910300008  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Purbz Julu  
No. Hp : 085835314744

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 197311282001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [iainsyahada.ac.id](http://iainsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : E- 291 /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

31 Januari 2023

Yth, Ketua Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Hamidah Lubis  
NIM : 1910300008  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Purbajulu  
No. Hp : 085835314744

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Calon Legislatif Perempuan Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Di Mandailing Natal Tahun 2019."


Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 197311282001121001





# DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

Jln. Williem Iskandar Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal Email : demokratmadina@gmail.com

Nomor : 055/DPC.PD/MN/V/2023

Panyabungan, 26 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : **Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Kepada Yth,  
**Dekan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan**

Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas nama :

Nama : NUR HAMIDAH LUBIS  
NIM : 1910300008  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian yang berjudul "*Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk Memenangkan Pemilihan Umum di Mandailing Natal Tahun 2019*" di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

## DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua,

H. HARMINSYAH BATUBARA, SH

Sekretaris,



DODI MARTUA, S.Pi, M.Si

Tembusan :

1. Peringgal,-